



P U T U S A N

Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | Anak |
| 2. Tempat lahir | : | Tarakan |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 16 Tahun/ tangga bulan tahun |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | , Kota Tarakan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar |

Anak Berhadapan Dengan Hukum Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Jafar Nur, SH berdasarkan Penetapan No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar, tanggal 26 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Chaidir Syahrul dan Bapak kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **ALTERNATIF KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan anak agar tetap ditahan/tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan** di balai latihan kerja;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih.**Dikembalikan kepada Anak.**
 - 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih;
 - 1 (satu) Lembar BH warna putih;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;**Dikembalikan kepada Anak saksi korban.**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan anak masih akan melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak kandung Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah anak yang beradapan dengan hukum yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan anak yang beradapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 rumah milik anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: nomor/DSP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) yang merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri Tarakan yang dijadikan tempat untuk membolos sekolah oleh para anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir pada tanggal 14 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) yang semuanya merupakan murid SMA Negeri Tarakan.

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 10.50 WITA di SMA Negeri Tarakan, Anak saksi 1 dan anak Saksi 2 berencana untuk membolos sekolah. Selanjutnya Anak saksi 1 bertemu dengan anak Saksi 3 dan mengajak anak Saksi 3 untuk membolos tetapi anak Saksi 3 menolak dan berjanji untuk menyusul. Selanjutnya Anak saksi 1 dan anak Saksi 2 pergi menuju rumah anak yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan sekitar pukul 10.17 WITA di Kantin SMA Negeri Tarakan, Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak Saksi 4, lalu Anak Saksi 4 menanyakan keberadaan anak korban karena ingin mengajak untuk membolos sekolah. Tetapi karena Anak 3 tidak tahu, kemudian Anak Saksi 4 pergi meninggalkan Anak Saksi 3. Kemudian sekira pukul 12.15 wita, Anak Saksi 3 bertemu dengan anak korban lalu Anak Saksi 3 mengatakan bahwa Anak korban sedang dicari oleh Anak Saksi 4 untuk membolos sekolah, lalu atas ajakan tersebut anak korban setuju.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, anak saksi korban, Anak Saksi 3, anak Saksi 4, pergi menuju pagar yang terdapat di belakang sekolah lalu satu persatu memanjat pagar. Selanjutnya pada saat anak korban memanjat pagar, rok anak korban tersangkut di pagar sehingga menyebabkan rok tersebut robek. Bahwa selanjutnya anak korban, Anak Saksi 3 dan Saksi 4 pergi meninggalkan sekolah menuju ke rumah anak yang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 WITA anak korban, Anak Saksi 3 dan Saksi 4 tiba dirumah anak yang berhadapan dengan hukum, dimana di saat yang sama sudah berkumpul anak-anak yang membolos lainnya, yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2. Selanjutnya anak korban bertanya kepada Anak Saksi 3 apakah ada kamar di dalam rumah untuk memperbaiki rok Anak korban yang robek. Selanjutnya Anak Saksi 3 dan anak korban masuk ke dalam kamar dan menemukan Anak saksi 1 dan Saksi 2 sedang bermain *handphone*. Selanjutnya di dalam kamar Anak saksi 1, anak Saksi 2, anak korban, dan Anak Saksi 3 mengobrol. Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "AYOLAH TI (melakukan hubungan badan). CAPEK-CAPEK KAMI KASIH BOLOS KAU" tetapi Anak korban menolak. Selanjutnya Anak saksi 1 mengatakan "KAU BELUM TAU AKU MUKUL, KUPUKUL KAU INI". Kemudian Anak Saksi 3 menutup dan mengunci pintu kamar lalu Anak saksi hukum 1 menarik tangan anak korban hingga anak korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak saksi 1 memegang tangan anak korban sedangkan Anak Saksi 3 memegang kaki anak korban dan mencoba melepaskan celana dalam anak korban hingga rok anak korban yang robek menjadi semakin besar robekannya. Selanjutnya Anak 3 berpindah ke samping badan Anak korban lalu memegang serta meremas payudara anak korban, sementara dalam waktu yang sama anak yang berhadapan dengan hukum sedang memperbaiki motornya di teras atau depan rumah miliknya.

- Bahwa selanjutnya anak korban merasa takut dan berkata "sudahlah satu-satulah kamu" lalu Anak saksi 1 dan anak Saksi 2 keluar kamar sehingga hanya ada anak korban dan Anak Saksi 3 didalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi 3 bersama dengan anak korban melakukan hubungan badan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu anak saksi 3 pergi menuju teras rumah Anak yang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan antara anak saksi 3 dan anak korban, dilanjutkan secara bergilir atau bergantian dengan anak saksi 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban di kamar milik anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian setelah anak saksi 1 keluar kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana pendek tersebut kembali lalu membereskan rok anak korban dan memasukkan kedalam tas anak korban.
- Bahwa selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam kamarnya dimana anak korban masih berada di dalam kamar tersebut, lalu anak yang berhadapan dengan hukum mengunci pintu kamar, yang kemudian anak yang berhadapan dengan hukum merayu dan membujuk anak korban dengan mengatakan "AYOLAH TI" dan menarik lengan kiri anak korban secara paksa hingga anak korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum melepaskan celananya dan melepaskan celana dan celana dalam milik anak korban. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum menekuk dan mengangkang kaki anak korban, lalu dengan posisi setengah duduk di bawah anak korban, anak yang berhadapan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban dengan menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) kali dan anak yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri anak yang berhadapan dengan hukum bertumpu di sebelah kiri paha anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum menarik alat kelaminnya dari alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Setelah melakukan persetubuhan Anak yang berhadapan dengan hukum memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut, sedangkan anak Korban kembali memakai celananya kemudian mengambil tas dan pergi keluar untuk pulang ke rumah.

- Bahwa adapun perbuatan Anak saksi 1, anak Saksi 3 dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kepada anak korban didahului dengan membujuk yang dilakukan oleh anak Saksi 3 yang mengatakan "AYOKLAH TI SUDAH CAPEK KASIH KAU BOLOS" lalu Anak saksi 1 yang mengatakan "KAU BELUM TAU AKU MUKUL, KUPUKUL KAU INI" sehingga anak korban merasa takut dan menuruti kemauan Anak saksi 1, anak Saksi 2 dan anak yang berhadapan dengan hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder: sudah mulau keluar tanda sex sekunder seperti bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan lender keputihan di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput darah): ditemukan bentuk himen yang robek pada jam dua, tiga, enam, Sembilan pada pemeriksaan terperiksa dalam posisi telentang. Ditemukan warna selaput darah sama dengan warna vagina, merah muda. Ditemukan lender keputihan di sekitar selaput darah.

Kesimpulan:

1. Ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini;

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah anak yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 rumah milik anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: nomor/DSP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) yang merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri Tarakan yang dijadikan tempat untuk membolos sekolah oleh para anak saksi dan anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir pada tanggal 14 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) yang semuanya merupakan murid SMA Negeri Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 10.50 WITA di SMA Negeri Tarakan, Anak saksi 1 dan anak Saksi 2 berencana untuk membolos sekolah. Selanjutnya Anak saksi 1 bertemu dengan anak Saksi 3 dan mengajak anak Saksi 3 untuk membolos tetapi anak Saksi 3 menolak dan berjanji untuk menyusul. Selanjutnya Anak saksi 1 dan anak Saksi 2 pergi menuju rumah anak yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan sekitar pukul 10.17 WITA di Kantin SMA Negeri Tarakan, Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak Saksi 4, lalu Anak Saksi 4 menanyakan keberadaan anak korban karena ingin mengajak untuk membolos sekolah. Tetapi karena Anak 3 tidak tahu, kemudian Anak Saksi 4 pergi meninggalkan Anak Saksi 3. Kemudian sekira pukul 12.15 wita, Anak Saksi 3 bertemu dengan anak korban lalu Anak Saksi 3 mengatakan bahwa Anak korban sedang dicari oleh Anak Saksi 4 untuk membolos sekolah, lalu atas ajakan tersebut anak korban setuju.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, anak saksi korban, Anak Saksi 3, anak Saksi 4, pergi menuju pagar yang terdapat di belakang sekolah lalu satu persatu memanjat pagar. Selanjutnya pada saat anak korban memanjat pagar, rok anak korban tersangkut di pagar sehingga menyebabkan rok tersebut robek. Bahwa selanjutnya anak korban, Anak Saksi 3 dan Saksi 4 pergi meninggalkan sekolah menuju ke rumah anak yang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 WITA anak korban, Anak Saksi 3 dan Saksi 4 tiba dirumah anak yang berhadapan dengan hukum, dimana di saat yang sama sudah berkumpul anak-anak yang membolos lainnya, yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2. Selanjutnya anak korban bertanya kepada Anak Saksi 3 apakah ada kamar di dalam rumah untuk memperbaiki rok Anak korban yang robek. Selanjutnya Anak Saksi 3 dan anak korban masuk ke dalam kamar dan menemukan Anak saksi 1 dan Saksi 2 sedang bermain *handphone*. Selanjutnya di dalam kamar Anak saksi 1, anak Saksi 2, anak korban, dan Anak Saksi 3 mengobrol. Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak korban "AYOLAH TI (melakukan hubungan badan). CAPEK-CAPEK KAMI KASIH BOLOS KAU" tetapi Anak korban menolak. Selanjutnya Anak saksi 1 mengatakan "KAU BELUM TAU AKU MUKUL, KUPUKUL KAU INI". Kemudian Anak Saksi 3 menutup dan mengunci pintu kamar lalu Anak saksi hukum 1 menarik tangan anak korban hingga anak korban terbaring di atas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, kemudian Anak saksi 1 memegang tangan anak korban sedangkan Anak Saksi 3 memegang kaki anak korban dan mencoba melepaskan celana dalam anak korban hingga rok anak korban yang robek menjadi semakin besar robekannya. Selanjutnya Anak 3 berpindah ke samping badan Anak korban lalu memegang serta meremas payudara anak korban, sementara dalam waktu yang sama anak yang berhadapan dengan hukum sedang memperbaiki motornya di teras atau depan rumah miliknya.

- Bahwa selanjutnya anak korban merasa takut dan berkata “*sudahlah satu-satulah kamu*” lalu Anak saksi 1 dan anak Saksi 2 keluar kamar sehingga hanya ada anak korban dan Anak Saksi 3 didalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi 3 bersama dengan anak korban melakukan hubungan badan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu anak saksi 3 pergi menuju teras rumah Anak yang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan antara anak saksi 3 dan anak korban, dilanjutkan secara bergilir atau bergantian dengan anak saksi 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban di kamar milik anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian setelah anak saksi 1 keluar kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana pendek tersebut kembali lalu membereskan rok anak korban dan memasukkan kedalam tas anak korban.
- Bahwa selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam kamarnya dimana anak korban masih berada di dalam kamar tersebut, lalu anak yang berhadapan dengan hukum mengunci pintu kamar, yang kemudian anak yang berhadapan dengan hukum merayu dan membujuk anak korban dengan mengatakan “*AYOLAH TI*” dan menarik lengan kiri anak korban secara paksa hingga anak korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum melepaskan celananya dan melepaskan celana dan celana dalam milik anak korban. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum menekuk dan mengangkangkan kaki anak korban, lalu dengan posisi setengah duduk di bawah anak korban, anak yang berhadapan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban dengan menggerakkan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) kali dan anak yang berhadapan dengan hukum meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri anak yang berhadapan dengan hukum bertumpu di sebelah kiri paha anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum menarik alat kelaminnya dari alat kemaluan anak korban dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Setelah melakukan persetubuhan Anak yang berhadapan dengan hukum memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut, sedangkan anak Korban kembali memakai celananya kemudian mengambil tas dan pergi keluar untuk pulang ke rumah.

- Bahwa adapun perbuatan Anak saksi 1, anak Saksi 3 dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kepada anak korban didahului dengan membujuk yang dilakukan oleh anak Saksi 3 yang mengatakan "AYOKLAH TI SUDAH CAPEK KASIH KAU BOLOS" lalu Anak saksi 1 yang mengatakan "KAU BELUM TAU AKU MUKUL, KUPUKUL KAU INI" sehingga anak korban merasa takut dan menuruti kemauan Anak saksi 1, anak Saksi 2 dan anak yang berhadapan dengan hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder: sudah mulau keluar tanda sex sekunder seperti bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan lender keputihan di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput darah): ditemukan bentuk himen yang robek pada jam dua, tiga, enam, Sembilan pada pemeriksaan terperiksa dalam posisi telentang.
Ditemukan warna selaput darah sama dengan warna vagina, merah muda.
Ditemukan lender keputihan di sekitar selaput darah.

Kesimpulan:

1. Ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 bulan November 2022 sekitar 13.00 wita di rumah ABH Prahara Pendawa Aji. Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Ke. Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak korban talah di setubuhi oleh Anak saksi 3, Anak saksi 1 dan ABH;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak saksi 3, Anak saksi Saksi 3 dan ABH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban mengenal Anak Saksi 3, dan Anak saksi 1 karena merupakan teman sekolah anak korban di SMA Negeri Tarakan sedangkan anak korban tidak mengenalnya ABH sebelumnya;
- Bahwa awalnya Pada hari tanggal kamis tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 anak korban diajak oleh Sdr. Forwan dan Anak Saksi 4 untuk bolos dan janji untuk bertemu dikantin sekolah. Selanjutnya anak korban, anak saksi, anak Saksi, Sdr. Jamal, Anak Saksi, dan Sdr. Heri melompat pagar sekolah untuk kerumah Anak Saksi tetapi Anak saksi mengalihkan untuk ker umah ABH;
- Bahwa sesampainya dirumah ABH, anak korban lalu masuk kedalam kamar ABH dan diikuti oleh Anak saksi dengan berkata **"bolehkan aku numpang tidur...."** lalu anak korban menjawab **"tidurlah..."** lalu Anak saksi mengatakan **"tutup pintu..."** dan anak korban menjawab **"jangan, panas..."** kemudian anak Saksi masuk kedalam kamar dan Anak saksi langsung mengunci pintu kamar sedangkan Anak saksi menarik tangan anak korban hingga anak korban terbaring diatas tempat tidur. Bahwa anak korban sempat melawan dan menolak dan saat itu Anak saksi berkata **"ayolah ti, sudah capek-capek kami kasih bolos kau...."**. Pada saat itu tangan anak korban di pegang oleh Anak saksi dan kaki anak korban dipegang oleh Anak saksi sambil mencoba melepaskan celana dalam anak korban sampai rok sekolah yang dikenakan anak korban sobek. Kemudian Anak saksi menuju kesamping badan anak korban dan memegang serta meremas payudara anak korban dan anak Saksi ada memegang bagian atas rok anak korban. Selanjutnya anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- korban ada berkata **“sudahlah satu-satulah kamu”** lalu Anak saksi dan Anak Saksi keluar kamar sehingga hanya ada anak korban dan Anak saksi didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi menurunkan celana dan celana dalam anak saksi sampai terlepas lalu anak saksi melepaskan celana dalam anak korban, kemudian kedua kaki anak korban ditekuk dan dikangkangkan lalu dengan posisi Anak saksi setengah duduk dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak saksi memegang alat kelaminnya dan mengarahkan masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur lalu anak saksi ada menindih badan anak korban dan mencium bibir anak korban, kemudian anak saksi memaju mundur kurang lebih 3 menit, dan setelah puas anak saksi melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas lantai. Kemudian anak saksi memakai celananya kembali dan langsung keluar kamar;
 - Bahwa kemudian anak korban menutupi badan anak korban dengan menggunakan selimut yang ada di dalam kamar. kemudian anak korban berniat untuk keluar kamar untuk mencari Handphone milik anak korban tetapi sebelumnya anak korban mengganti rok sekolah anak korban dengan menggunakan celana pendek yang ada didalam kamar tersebut. Lalu anak korban masuk kembali kedalam kamar dan menemukan Anak saksi sedang bermain handphone sambil berbaring. Selanjutnya anak korban ingin mengambil tas tetapi ABH langsung bangun dan menarik tangan anak korban sampai anak korban terbaring diatas tempat tidur. Kemudian anak korban menarik selimut untuk menutupi badan anak korban, lalu Anak saksi melepaskan seluruh celana dan celana dalamnya, kemudian dari arah bawah Anak saksi masuk ke dalam selimut yang digunakan oleh anak korban, kemudian Anak saksi menarik celana yang anak korban gunakan sampai terlepas, lalu anak saksi menekuk dan mengangkangkan kedua kaki anak korban dengan posisi selimut masih menutupi kami dan anak korban juga merasakan dengan menggunakan tangan kanan Anak saksi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban. Setelah itu Anak saksi menggerakkan maju mundur alat kelaminnya hanya sekitar 5 kali goyang dan selanjutnya Anak saksi mengeluarkan cairan sperma diatas tempat tidur, Kemudian Anak saksi menyingkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selimut yang menutupi badan anak korban dan langsung berdiri lalu memakai celananya sendiri dan meninggalkan kamar. Setelah Anak saksi kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana pendek tersebut kembali lalu membereskan rok anak korban dan memasukkan kedalam tas anak korban.
- Bahwa Kemudian ABH masuk kedalam kamar sambil berkata **“ayolah ti...”** sambil menarik lengan kiri anak korban sampai anak korban terbaring diatas tempat tidur. Kemudian ABH melepaskan seluruh celananya sampai terlepas, lalu ABH melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas sedangkan lalu saat posisi ABH dibawah, ABH ada menekuk dan mengkangkakan kaki anak korban lalu dengan posisi setengah duduk ABH langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban dan selanjutnya menggerakkan maju mundur kurang lebih 10 kali goyang mauju mundur, setelah puasa ABH melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan diatas kasur. Kemudian ABH memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celana anak korban kembali, lalu anak korban mengambil tas dan keluar dari pintu belakang tanpa sepengetahuan mereka;
 - Bahwa Anak saksi Muh. Wahyu ada memaksa dengan berkata kepada anak korban **“ayolah ti, sudah kami capek-capek kasih bolos kau....”** dan Anak saksi ada memaksa dengan cara menarik tangan kiri anak korban sebelum menyetubuhi anak korban dan menggunakan kedua tangannya dan ada mengancam anak korban dengan mengatakan **“kau belum tau aku mukul. ku pukul kau ni”**, sedangkan ABH menarik lengan kiri anak korban menggunakan kedua tangannya sampai anak korban terbaring diatas tempat tidur;
 - Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh Anak saksi, ABH dan Anak saksi, anak korban sudah tidak dalam keadaan perawan;
 - Bahwa setelah anak korban disetubuhi oleh Anak saksi, ABH dan Anak saksi, anak korban ada mengalami rasa sakit di alat kemaluan anak korban dan seluruh badan anak korban terasa sakit;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat keberatan dengan keterangan anak korban tersebut yaitu ABH tidak ada melakukan pemaksaan dan mengancam dengan mengatakan **“kau belum tau aku**

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukul. ku pukul kau ni” terhadap anak korban dalam melakukan berhubungan badan;

2. Saksi Nurhayati Binti Junaidi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 wita pada saat saksi lagi berkerja saksi di jemput dari pihak sekolah anak saksi di SMA NEGERI Tarakan dan setelah sampai di sekolah saksi di beritahu guru sekolah bahwa anak saksi telah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi berkata kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.00 wita pada saat jam istirahat sekolah ada teman anak mengajak bolos kemudian anak saksi ikut lah ajakan teman-temannya setelah itu anak saksi di bawa ke rumah ABH kemudian setelah sampai di rumah ABH, anak saksi sempat tidak mau masuk ke rumah ABH dengan alasan di dalam rumah tersebut terdapat laki-laki semua namun di bujuk oleh teman teman anak saksi dengan mengtakan ada perempuan juga didalam setelah anak saksi masuk rumah tersebut anak saksi langsung dikunci didalam rumah tersebut;
- Bahwa Anak saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 wita di di rumah ABH di Jl. P. Aji Iskandar Kel. Kelurahan Juata Kerikil Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak saksi, Anak saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu berapa kali antara Anak saksi, Anak saksi dan ABH melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban karena antara Anak saksi, Anak saksi dan ABH tidak memberitahu kepada anak saksi dan anak saksi juga tidak menanyakan kepada Anak saksi, Anak saksi dan ABH apa saja yang dilakukan di dalam kamar dan anak saksi berada diluar rumah tepatnya diteras rumah sedang merokok;
- Bahwa awalnya anak saksi sudah ada berada dikamar rumah ABH karena anak saksi sedang membolos pelajaran sekolah bersama Anak saksi, dan saat anak korban datang ke rumah ABH dan masuk ke dalam

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar bersama Anak saksi kemudian anak korban mengobrol dan merokok bersama dengan Anak saksi dan anak saksi ada mendengar Anak saksi berkata **"ayolah...."** kepada Anak Korban, kemudian anak korban ada mengatakan **"iyalah tapi satu-satu"** kemudian anak saksi diajak keluar oleh ABH dengan berkata **"ayolah kita keluar...."** sehingga anak saksi dan ABH keluar kamar menuju teras rumah ABH;

- Bahwa anak saksi mengetahui Anak saksi, Anak saksi dan ABH telah berhubungan badan dengan anak korban dari Anak saksi yang berkata saat sudah keluar dari dalam kamar yakni **"aku tadi dipanggil masuk sam tuh perempuan...."** dan saat itu anak saksi hanya diam tanpa menanggapi karena anak saksi paham dengan maksud anak saksi yakni telah melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak saksi, Anak saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu berapa kali antara Anak saksi, Anak saksi dan ABH melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban karena Saksi langsung pulang karena mengantuk;
- Bahwa anak saksi ke rumah ABH karena anak saksi sedang membolos pelajaran sekolah;
- Bahwa pada saat anak saksi akan pulang, anak saksi ada mendengar Anak saksi berkata **"ayolah...."** kepada Anak Korban, kemudian anak korban ada mengatakan **"iyalah tapi satu-satu"**;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Anak saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan anak korban yang merupakan teman sekolah di di SMA negeri Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak saksi, ABH dan Anak saksi melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak korban yakni Anak saksi sendiri kemudian bergantian dengan Anak saksi dan dilanjutkan dengan ABH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak saksi bertemu dengan Anak saksi yang mengatakan bolos sekolah, kemudian Anak saksi bertemu dengan sdr. Rado yang sedang mencari anak korban untuk mengajak bolos dan kemudian sekira pukul 12.15 Wita saat jam istirahat yang kedua Anak saksi bertemu dengan Anak korban dan mengatakan **"kau di panggil dorang si RADHO ajak bolos"** lalu Anak korban mengatakan **"kau ikut kah juga?"** lalu Anak saksi menjawab **"ai kalau aku nanti aja gampang aja kalau aku"** lalu anak korban menjawab **"sama-sama ajalah kita"** kemudian Anak saksi mengatakan **"iyalah pale sembaranglah"**;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Anak saksi, sdr. Radho dan Anak korban pergi bolos dengan kumpul di rumah ABH yang beralamatkan di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan di rumah ABH sudah ada Anak saksi, ABH, Anak Saksi, dan sdr. JAMAL;
- Bahwa anak korban memegang roknya yang robek akibat melompati tembok sekolah kemudian Anak korban mengatakan **"ada kah kamar didalam ni"** lalu Anak saksi menjawab **"ada masuk aja"** namun anak korban tidak percaya lalu Anak saksi memanggil ABH dan Anak Saksi keluar dari rumahnya kemudian anak saksi mengatakan **"Ji ada kan kamar didalam"** lalu ABH mengatakan **"iya ada tuh"** kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan Anak saksi menyusul Anak korban kedalam kamar;
- Bahwa didalam kamar sudah ada Anak saksi dan anak saksi berbaring diatas kasur lalu Anak korban duduk disamping kasur sebelah kiri lalu Anak korban mengatakan **"ambilkan dulu asbak, ada rokokku sama si Radho tuh"** lalu Anak saksi mengambilkan rokok Anak korban dan menemui sdr. Radho didepan teras dengan mengatakan **"mana rokok si ASTI"** lalu sdr. Radho mengatakan **"ini nah rokok si ASTI"** kemudian Anak korban mengisap rokoknya sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa setelah Anak korban selesai merokok kemudian Anak saksi berkata kepada Anak korban dengan mengatakan **"ayolah"** lalu Anak korban mengatakan **"aku gak mau rame-rame satu-satu"** kemudian Anak saksi dan Anak Saksi keluar dari dalam kamar lalu Anak saksi menutup dan mengunci pintu kamar setelah selesai mengunci pintu kamar Anak saksi melihat Anak korban sudah duduk diatas kasur lalu Anak saksi mengatakan **"ayolah"** kemudian Anak korban mengatakan **"ayolah"**;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kemudian membuka roknya dan Anak saksi juga membuka celananya dan tangan kanan Anak korban memegang alat kelamin (penis) Anak saksi dan mengarahkannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban dan setelah alat kelamin anak saksi masuk kedalam alat kemaluan Anak korban lalu Anak saksi menundukkan badan dan mencium pipi sebelah kiri, mencium bibir Anak korban sambil tangan kiri Anak saksi meremas payudara Anak korban sebelah kanan dan Anak saksi juga menggoyang-goyangkan alat kelamin anak saksi maju mundur didalam alat kemaluan anak korban dan Anak saksi mengeluarkan sperma di atas lantai;
- Bahwa kemudian Anak saksi memakai kembali celana dan celana dalam sedangkan anak korban menaikan celana dalamnya kemudian Anak saksi keluar dari dalam kamar dan pergi ke toilet untuk bersih-bersih dan setelah dari toilet anak saksi pergi ke teras rumah;
- Bahwa setelah Anak korban pulang dari rumah ABH, kemudian Anak saksi menanyakan kepada ABH dengan mengatakan **"kau pakai kah juga"** dan ABH mengatakan **"iya"**;
- Bahwa Anak saksi mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri yaitu karena anak saksi bernafsu;
- Bahwa Anak saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 kali;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak, ABH dan Anak saksi melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa ABH melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban sebanyak 1 kali;
 - Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 12.20 Wita ketika jam istirahat sekolah Anak Saksi bersama dengan Anak saksi ingin membolos sekolah kemudian Anak Saksi memanggil Anak saksi lalu berbicara kepada Anak saksi "kami mau keluar, ke rumah si ABH, kau ikut kah?" kemudian Anak saksi menjawab "dulu lah, kami makan dulu" setelah itu Anak Saksi bersama dengan Anak saksi pergi membolos ke rumah ABH di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 13.30 wita Anak saksi dan Anak korban masuk ke dalam kamar ABH kemudian di dalam kamar Anak Saksi melihat Anak korban merokok dan Anak Saksi mendengar pada saat Anak saksi mengobrol dengan Anak korban, Anak saksi berkata kepada Anak korban “ayolah” lalu anak korban menjawab “malu bah aku banyak temenmu rame, satu satu lahh” setelah itu Anak Saksi langsung mengajak Anak saksi keluar kamar dengan berkata “ayolah kita keluar kamar dulu” kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak saksi keluar dari kamar menuju teras/depan rumah sedangkan Anak korban keluar kamar menuju kamar mandi setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam kamar berbaring di ranjang tiba-tiba Anak korban masuk kedalam kamar dan berdiri di depan pintu kamar kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak korban “kenapa” dan anak korban menjawab “kau mau kah juga?” Anak Saksi menjawab “mau apa?” lalu Anak korban menjawab “gantian, kau lagi” kemudian Anak Saksi menjawab “ayolah”;
- Bahwa setelah itu Anak korban mengunci pintu kamar lalu Anak korban membuka semua kancing baju sekolah kemudian Anak Saksi menarik tangan kiri Anak korban hingga Anak korban terbaring diatas ranjang setelah itu Anak korban membuka rok nya kemudian Anak korban menutupi tubuhnya dari kaki hingga perut dengan selimut kemudian Anak Saksi langsung membuka pakaiannya sendiri kemudian Anak Saksi masuk kedalam selimut dan Anak Saksi meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Anak Saksi menegang kemudian alat kelamin Anak Saksi dimasukkan kedalam alat kemaluan Anak korban dengan cara Anak korban menggunakan tangannya memegang alat kelamin Anak Saksi dan diarahkan kedalam alat kemaluan Anak korban lalu anak saksi maju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 1 menit kemudian Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma diatas ranjang dan selimut setelah itu Anak Saksi dan Anak korban memakai pakaian masing-masing kemudian Anak Saksi membuka pintu kamar dan pergi keluar kamar menuju ke teras/depan rumah sedangkan Anak korban pergi keluar kamar menuju kamar mandi;
- Bahwa setelah itu ABH masuk kedalam rumah lalu sekira pukul 15.00 wita sdr. RADO dan Anak korban pergi meninggalkan rumah ABH kemudian ABH Prahara Pendawa Aji Sukma Alias Aji menghampiri Anak saksi, Anak saksi dan anak saksi di teras/depan rumah, lalu Anak Saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada ABH AJI “kau dari mana ji?” ABH menjawab “aku dari kamar juga, dia (Anak korban) ngajak aku juga” kemudian Anak Saksi menjawab “samalah, aku diajak juga sama dia tadi”.

- Bahwa Anak Saksi melakukan Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri yaitu karena anak saksi bernafsu;
- Bahwa Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 kali;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak Saksi, ABH dan anak saksi melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.30 wita Anak bersama dengan Anak Saksi datang kerumah ABH Prahara lalu duduk diteras rumah ABH kemudian Anak Saksi mengatakan “siapa didalam ji” lalu ABH mengatakan “ndak ada orang” kemudian Anak Saksi mengatakan “kami tidur didalam ya” lalu ABH mengatakan “iya tidurlah” setelah itu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Saksi sedangkan Anak Saksi masih dilluar rumah untuk membongkar motor;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wita datang Anak saksi, sdr. Rado dan Anak Korban, setelah itu Anak saksi memanggil ABH untuk mengatakan “ji ada kan kamar didalam” lalu ABH mengatakan “iya ada tuh” setelah itu Anak korban masuk kedalam rumah ABH dan tidak lama kemudian disusul oleh Anak saksi;
- Bahwa sekira jam 14.30 wita ABH melihat Anak Saksi keluar dari kamar langsung menuju teras rumah, beberapa menit kemudian anak korban keluar dari kamar menuju WC setelah itu ABH masuk ke kamar ABH untuk membersihkan kamar secara bersamaan anak korban masuk ke dalam kamar dan ABH hendak keluar kamar tetapi anak korban memanggil serta mengajak ABH dengan mengatakan mengatakan “Sinilah kau dek masuk main sama aku”;
- Bahwa ABH masuk ke dalam kamar dan anak korban mengunci pintu kemudian anak korban naik ke tempat tidur dengan posisi baring dan menarik ABH untuk naik ke tempat tidur, dengan mengatakan “sinilah kau

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita main berdua" setelah itu ABH membuka celana dan menghampiri anak korban dengan posisi berlutut serta menurunkan celana dalam ABH dan anak korban juga membuka celana dalamnya lalu ABH langsung memasukan kelaminnya ke kemaluan anak korban sambil memaju mundurkan kelamin ABH sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan ABH sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri ABH bertumpuh di sebelah kiri paha ABH serta sperma ABH keluar dan membuangnya ke tembok kamar sebelah kiri;

- Bahwa ABH mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri yaitu karena anak saksi bernafsu;
- Bahwa ABH melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP ABH berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mansyur selaku bapak kandung dari ABH yang pada pokoknya Mansyur selaku bapak kandung dari ABH akan menerima kembali ABH di dalam keluarga dan masih sanggup untuk mendidik ABH untuk menjadi lebih baik lagi selesai menjalani proses hukumnya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau;
- 2) 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih;
- 3) 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih;
- 4) 1 (satu) Lembar BH warna putih;
- 5) 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;
- 6) 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau;
- 7) 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 25 November 2022 terhadap seorang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Sulastri Nur Fadilah, berumur 16 tahun, dengan Hasil Pemeriksaan Ginekologi ditemukan:

- 1) Tanda seksual sekunder: sudah mulai keluar tanda sex sekunder seperti bulu kemaluan,
- 2) Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan lender keputihan di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan,
- 3) Hymen (selaput dara): ditemukan bentuk himen yang robek pada jam dua, tiga, enam, Sembilan pada pemeriksaan terperinci dalam posisi telentang, Ditemukan warna selaput darah sama dengan warna vagina, merah muda, Ditemukan lender keputihan di sekitar selaput dara.

Dengan Kesimpulan ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini.;

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-05032012-0030 yang menerangkan Sulasti Nur Fadilah lahir di Tarakan pada tanggal 14 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ABH sebelumnya tidak kenal dengan anak korban;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak Saksi, ABH Prahara Pendawa Aji Sukma Alias Aji dan Anak saksi melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
3. Bahwa yang terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak korban yakni Anak Saksi sendiri kemudian bergantian dengan Anak Saksi dan dilanjutkan dengan ABH;
4. Bahwa cara ABH melakukan hubungan badan anak korban yaitu ABH melihat Anak Saksi keluar dari kamar langsung menuju teras rumah, beberapa menit kemudian anak korban keluar dari kamar menuju WC setelah itu ABH masuk ke kamar ABH untuk membersihkan kamar secara bersamaan anak korban masuk ke dalam kamar dan ABH hendak keluar kamar tetapi anak korban memanggil serta mengajak ABH dengan mengatakan mengatakan " Sinilah kau dek masuk main sama aku", kemudian ABH masuk ke dalam kamar dan anak korban mengunci pintu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak korban naik ke tempat tidur dengan posisi baring dan menarik ABH untuk naik ke tempat tidur, dengan mengatakan "sinilah kau kita main berdua" setelah itu ABH membuka celana dan menghampiri anak korban dengan posisi berlutut serta menurunkan celana dalam ABH dan anak korban juga membuka celana dalamnya lalu ABH langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan anak korban sambil memaju mundurkan kelamin ABH sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan ABH sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri ABH bertumpuh di sebelah kiri paha ABH serta sperma ABH keluar dan membuangnya ke tembok kamar sebelah kiri

5. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban ABH ada menerima ajakan anak korban dengan mengatakan "ayolah";
6. Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-05032012-0030 yang menerangkan Anak Korban lahir di Tarakan pada tanggal 14 November 2006, sehingga pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
7. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK dengan kesimpulan; ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi ABH yang bernama anak, ternyata ABH adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah ABH sendiri orangnya yaitu Anak.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa ABH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian hubungan seksual atau persetubuhan Undang- Undang tidak memberikan definisi persetubuhan namun menurut yurisprudensi arti persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan hingga keluar air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-05032012-0030 yang menerangkan Anak Korban lahir di Tarakan pada tanggal 14 November 2006, sehingga pada saat peristiwa terjadi Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan merupakan katerori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar ABH telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi Anak Dari Amos Pongranga serta keterangan ABH dan *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 diperoleh fakta hukum bahwa ABH tidak kenal dengan anak korban yang merupakan teman sekolah di di SMA negeri Tarakan dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak, ABH dan Anak saksi melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara ABH melakukan hubungan badan anak korban yaitu ABH melihat Anak Saksi keluar dari kamar langsung menuju teras rumah, beberapa menit kemudian anak korban keluar dari kamar menuju WC setelah itu ABH masuk ke kamar ABH untuk membersihkan kamar secara bersamaan anak korban masuk ke dalam kamar dan ABH hendak keluar kamar tetapi anak korban memanggil serta mengajak ABH dengan mengatakan mengatakan “ Sinilah kau dek masuk main sama aku”, kemudian ABH masuk ke dalam kamar dan anak korban mengunci pintu kemudian anak korban naik ke tempat tidur dengan posisi baring dan menarik ABH untuk naik ke tempat tidur, dengan mengatakan “sinilah kau kita main berdua” setelah itu ABH membuka celana dan menghampiri anak korban dengan posisi berlutut serta menurunkan celana dalam ABH dan anak korban juga membuka celana dalamnya lalu ABH langsung memasukan kelaminnya ke kemaluan anak korban sambil memaju mundurkan kelamin ABH sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan ABH sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri ABH bertumpuh di sebelah kiri paha ABH serta sperma ABH keluar dan membuangnya ke tembok kamar sebelah kiri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, hal tersebut diatas sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK dengan kesimpulan; ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan apakah perbuatan ABH yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah dilakukan dengan didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternative artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu terpenuhi maka dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut R Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-Komentarnya halaman 215 adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak pembujuk yang dalam hal ini kehendak pembujuk melakukan persetubuhan yaitu hubungan kelamin laki laki dengan kelamin perempuan hingga keluar air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ABH tidak melakukan paksaan sampai setelah terjadinya persetubuhan dengan Anak korban akan tetapi anak korban mau melakukan hubungan badan dengan ABH karena sebelumnya ada menerima ajakan anak korban dengan mengatakan "ayolah", sehingga terhadap bagaimana cara dapat terjadinya persetubuhan menurut Hakim bahwa ABH yang telah membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan dengan cara membujuk anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut Wetboek Van Strafrecht 1809 adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T) unsur kesengajaan meliputi " Willens en Wetens" (menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ABH tidak melakukan paksaan sampai setelah terjadinya persetubuhan dengan Anak korban akan tetapi anak korban mau melakukan hubungan badan dengan ABH karena sebelumnya anak korban mengatakan kepada ABH “kau mau juga kah?” sebelum melakukan hubungan badan dan dijawab ABH “ayoklah” dengan kata “ayoklah”, menurut Hakim perbuatan ABH tersebut menunjukkan adanya suatu cara untuk mewujudkan kehendak dari ABH untuk dapat bersetubuh dengan anak korban dan ABH mengetahui jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kesengajaan ABH membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang masih tergolong anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doon pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Menurut Drs. Adami Chazawi, pembuat dalam arti “turut serta melakukan” sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana yakni orang yang tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah ABH di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, yang mana terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak korban yakni Anak saksi kemudian bergantian dengan anak saksi dan dilanjutkan dengan ABH, sehingga menurut Hakim ABH telah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menginginkan agar dijatuhi pidan yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/53/2022,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah pergaulan teman yang kurang baik, khilaf dan hawa nafsu serta kurangnya pengawasan dari orang tua bila berada diluar rumah, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 15 (enam belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau; 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih; 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih; 1 (satu) Lembar BH warna putih; 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam; yang telah disita dari Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau; 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih yang telah disita dari ABH, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ABH;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di BLK yang berada dibawah naungan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tarakan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Jaksa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih;
 - 1 (satu) Lembar BH warna putih;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna putihDikembalikan kepada ABH;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.